



Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Palopo

Yoseph Pasolang^{1*}, Apriliani Kusuma Jaya², dan Arsiana³

^{1,2,3} STISIP Veteran Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: yoseph.pasolang.66930@gmail.com¹; aprilianikusumajaya@gmail.com²

*Corresponding Author: yoseph.pasolang.66930@gmail.com

Abstrak: Dalam Hukum Nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Jenis atau tipe penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum dan sumber hukum yang berasal dari KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait atau yang relevan dengan Penerapan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum. Hasil : Mekanisme diversi yang dilakukan di Polres Palopo yaitu mulai dari tahap penangkapan, wawancara atau penyidikan dan tahap penahanan. Mekanisme diversi dijalankan pada saat dilakukan wawancara dan penyidikan. Dimana pada tahap ini Penyidik melakukan wawancara langsung dengan anak tersebut dengan didampingi oleh orang tua atau wali anak ataupun oleh Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi masalah anak. Setelah itu penyidik melakukan atau mengadakan koordinasi dengan pihak korban, jika dapat diusahakan agar kasus ini tidak dilanjutkan atau diselesaikan dalam bentuk diversi Selanjutnya penyidik membuat Surat Pernyataan Damai, serta Peranan Penyidik dalam pelaksanaan diversi di Polres Palopo adalah pertama memutuskan untuk menempuh jalur diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kewenanga diskresi yang dimilikinya, kedua melaksanakan proses diversi tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada dan yang terakhir memberikan hukuman ringan kepada anak sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Diversi, Kepolisian

Abstract: In the National Law, special protection for children in conflict with the law is regulated in Law No. 35 of 2014 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Child Protection is an important job that must continue to be carried out by all elements of the state. The police as the front guard in law enforcement have a considerable responsibility to synergize the duties and authorities of the Indonesian National Police as regulated in Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. One solution that can be taken in handling child criminal cases is a restorative justice approach implemented by means of diversion. This type of research is Juridical-

Normative which is used to analyze legal theories and legal sources derived from the Criminal Procedure Code and applicable laws and regulations related to or relevant to the Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law. Results: The diversion mechanism carried out at the Palopo Police Station is starting from the arrest stage, interview or investigation and detention stage. The diversion mechanism is implemented during the interview and investigation. At this stage, investigators conduct direct interviews with the child, accompanied by the child's parents or guardians or by a non-governmental organization specializing in child issues. Afterward, investigators coordinate with the victim to ensure the case is not pursued further or resolved through diversion. Furthermore, investigators prepare a Peace Statement. The investigator's role in implementing diversion at the Palopo Police Department is to first decide to pursue diversion for children who commit crimes within their discretionary authority. Second, implement the diversion process in accordance with existing mechanisms. Finally, impose a light sentence on the child as a consequence of their actions.

Keywords: Protection, Children, Diversion, Police

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa (Ruben Achmad, 2005). Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan Negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Maidin Gultom, 2008). Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga

sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Dalam Mukaddimah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasilah (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap

cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas, Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, dan Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu Penyidik, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

METODE PENELITIAN

Paradigma pada penelitian adalah konstruktivisme (Bodgan & Taylor, 2009). Jenis atau tipe penelitian ini adalah Yuridis-Normatif (Soekanto & Maudji, 2010), yang digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum dan sumber hukum yang berasal dari KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait atau yang relevan dengan Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang erhadapan dengan Hukum. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan Library Study, yaitu melalui kajian literatur/Pustaka, teori-teori hukum dan sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data dianalisis secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif (Miles & Huberman, 2014 ; Creswell, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, sedangkan keadilan restorative adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah Untuk menghindari anak dari penahanan, Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat, Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya, Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, dan Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika ; Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses, Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat

mempertahankan hubungan dengan keluarga, dan Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa mengenai jumlah kasus yang masuk di Unit PPA Polres Palopo khususnya khusus yang berhubungan dengan kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak sejak tahun 2023 sampai dengan 2025 adalah sebanyak 22 kasus. Dari keseluruhan kasus ini terdiri dari kasus pencurian, kasus penganiayaan, kasus percabulan, kasus aborsi dan kasus perkosaan. Kasus pidana pidana yang dilakukan oleh anak dan masuk ke Polres Palopo pada umumnya diselesaikan secara damai, namun tidak berarti pada kasus-kasus yang dikategorikan berat seperti kasus pemerkosaan. Dari data yang diperoleh selama penelitian, Penyelesaian kasus-kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, mekanisme yang di tempuh oleh Aparat Polres Palopo dalam hal ini yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut adalah satuan Reskrim dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah :

1. Penangkapan

Pada tahap ini, yang melakukan penangkapan adalah satuan Reskrim setelah menerima laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam hal ini penting bagi seorang Polisi untuk menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawa oleh anak seumur hidupnya. Dari wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Palopo bahwa untuk menghindari hal tersebut, Polisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menunjukkan surat perintah penangkapan kepada anak yang diduga sebagai tersangka dan dilakukan dengan cara yang ramah dan bertanggung jawab
- b. Menggunakan pakaian yang tidak ada tanda-tanda dari kepolisian
- c. Menghindari menggunakan kata kasar agar tidak menjadi perhatian orang disekitarnya
- d. Membimbing anak dengan menggandeng tangannya
- e. Tidak menggunakan borgol
- f. Menginformasikan ke pihak orang tua atau wali anak tidak lebih dari 24 jam dan meminta untuk datang ke Kantor Polisi
- g. Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan dengan azas praduga tak bersalah.
- h. Anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa pelaku tindak pidana.
- i. Apabila penangkapan dilakukan karena anak tertangkap tangan, segera memberitahukan orang tua atau walinya.
- j. Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka, namun bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama antara anak dengan Polisi.
- k. Membawa anak ke pelayanan kesehatan pemerintah untuk pemeriksaan fisik dan mental setelah penangkapan

Dari uraian tersebut maka menurut analisa penulis bahwa pada dasarnya peranan Polisi dalam hal ini Polres Palopo dalam melaksanakan penangkapan terhadap anak telah dilaksanakan sesuai dengan asas perlindungan anak yang berhadapan dengan tindak pidana. Dimana Polres Palopo telah memperhatikan hak-hak anak dengan mengadakan penangkapan sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.

2. Wawancara dan Penyidikan

Wawancara dan penyidikan merupakan aspek yang sangat penting dari pelaksanaan tugas setiap polisi dalam mengungkap suatu kasus yang melibatkan anak. Khusus dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana, petugas harus mewancarai anak yang terlibat (baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi), orang tua,

saksi dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut secara berkesinambungan.

Dari data yang penulis peroleh dalam penelitian bahwa demi berlangsungnya proses wawancara secara efektif, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Polisi dalam melaksanakan wawancara khusus untuk penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :

- a. Dalam wawancara, anak harus didampingi oleh orang yang terdekat dengan anak tersebut dan yang paling ia percaya, (bisa orang tua, saudara, pengasuhnya, pekerja sosial dsb), sehingga dapat membantu kelancaran wawancara.
- b. Menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh anak yang bersangkutan dan pendampingnya.
- c. Wawancara dilakukan dalam kesempatan pertama.
- d. Hindari penekanan, kebohongan, intimidasi atau perlakuan keras dan kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung.
- e. Wawancara dilaksanakan dalam ruangan yang nyaman dan terpisah dari orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.

Sehubungan dengan itu dari wawancara dengan Kanit PPA Polres Palopo menyatakan bahwa : Dalam proses penyidikan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, biasanya yang ditunjuk sebagai penyidik adalah dari Unit PPA. Dan dalam pelaksanaannya Penyidik melakukan wawancara langsung dengan anak tersebut dengan didampingi oleh orang tua atau wali anak ataupun oleh Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi masalah anak. Setelah itu penyidik melakukan atau mengadakan koordinasi dengan pihak korban, jika dapat diusahakan agar kasus ini tidak dilanjutkan atau diselesaikan dalam bentuk diversi. Apabila kasus berlanjut dalam hal ini pihak korban tidak ingin berdamai maka diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memintakan Litmas ke Bapas atau memintakan Penasehat hukum untuk didampingi dalam proses selanjutnya. Akan tetapi jika dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka penyidik membuat Surat Pernyataan Damai.

Ditambahkan juga bahwa seluruh hasil wawancara dengan tersangka anak dituangkan dan dibuatkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan laporan harus dibuat dengan benar dan secepatnya dan terpisah dari laporan bagi kasus-kasus yang berlanjut .

3. Penahanan

Penahanan adalah pengkekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan keputusan pengadilan atau selama anak dalam proses menunggu pemindahan ke Pusat Rehabilitasi yang dirujuk. Dalam hal penahanan, dari wawancara dengan Kanit PPA Polres Palopo menyatakan bahwa : dalam penanganan kasus anak pada umumnya diusahakan sedapat mungkin anak tidak dikenakan penahanan, karena jika itu terjadi bisa saja hak-hak anak secara umum dapat tidak terlindungi dalam tahanan tersebut.

Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Palopo

Upaya alternatif dalam menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum akan tetapi tidak melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut diversi. Bila dibandingkan diantara institusi yang mempraktekan diversi ternyata adalah Kepolisian, yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan diskresioner yang dimilikinya. Dalam kasus-kasus anak, institusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan, dengan sebab-sebab tertentu, seakan-akan memiliki kecenderungan untuk memilih pidana badan daripada jenis pidana lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Polres Palopo,

Peneliti mendapatkan berkas perkara tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Berikut uraian singkat persangkaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Tersangka IRAWANTO seorang anak yang berusia 15 tahun tinggal di Jalan Tandipau, Kelurahan Boting Kecamatan Mungkajang telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 22.30 wita dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda Poligon warna biru milik Sdr. Kurniawan dengan cara mengambil sepeda tersebut saat diparkir didepan rumah di jalan Patang I Kota Palopo. Kerugian yang dialami korban sekitar Rp. 2.000.000,-

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Menurut Pasal 54 KUHP tersangka mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum dari Penasehat Hukum atau Pengacara selama menjalani pemeriksaan. Dalam perkara tindak pidana pencurian dengan tersangka Irawanto menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum, kemudian Penyidik membuat berita acara penolakan untuk didampingi penasehat hukum selama menjalani pemeriksaan. Penyidik melakukan pemeriksaan kepada tersangka pada tanggal 7 Desember 2010. Dalam pemeriksaan tersebut tersangka memberikan keterangan sebagai berikut

- a. Bahwa selama diperiksa kondisi tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti sehubungan dengan telah melakukan pencurian. Tersangka belum pernah dihukum. Dan dalam perkara ini tersangka tidak akan menggunakan penasehat hukum/ pengacara, semua akan dihadapi sendiri.
- b. Tersangka mengakui telah melakukan pencurian pada hari selasa pada hari selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekira jam 22.30 Wita, didepan rumah orang yang tidak diketahui pemilik tetapi mengetahui alamat rumah di Jalan Patang I Kota Palopo dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Poligon warna biru.
- c. Saat tersangka melakukan pencurian sepeda tersebut dilakukan sendiri tanpa teman, dengan maksud sepeda tersebut akan menjadi miliknya sendiri. Saat melakukan pencurian tanpa menggunakan alat maupun sarana, namun pencurian tersebut tanpa direncanakan dari awal.

Dalam pemeriksaan saksi-saksi penyidik memanggil 2 (dua) orang saksi yang melihat kejadian dan saksi korban sendiri. Saksi pertama adalah korban menerangkan bahwa : telah mengalami kerugian berupa satu unit sepeda Poligon yang masih baru seharga Rp. 2.000.000 dan membenarkan terjadinya pencurian dirumahnya pada hari selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 22.30 Wita dalam kondisi tanpa dikunci selanjutnya ditinggal diluar dan sekira 10 menit kemudian saksi keluar untuk memasukkan sepeda tapi menemukan bahwa sepedanya telah hilang. Selanjutnya saksi memberitahu orang tuanya bahwa sepedanya hilang. Saksi Kedua Adalah kakak korban dimana membenarkan peristiwa pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 22.30 Wita dimana pada saat itu saksi sedang pas sedang ingin keluar rumah tiba-tiba seorang laki-laki tak dikenal telah membawa sepeda tersebut keluar dari halaman dan langsung berteriak maling. Sedang saksi pada akhirnya mengetahui pelaku adalah Irwanto setelah pelaku ditangkap oleh masyarakat. Saksi ketigaang merupakan tetangga korban. dimana membenarkan peristiwa pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 22.30 Wita dimana pada saat itu sedang berada di teras rumahnya dan pada saat mendengar teriakan maling langsung mengejar tersangka yang sedang membawa sepeda Korban dan berhasil menangkap korban bersama masyarakat lain yang ada disekitar rumah korban. Bahwa dari pemeriksaan terhadap tersangka Irawanto yang dikuatkan tiga keterangan saksi-saksi maka Penyidik berpendapat bahwa terhadap tersangka patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 362 KUH Pidana.

Dalam kasus penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan peranan Aparat Polres Palopo baik unit PPA maupun penyidik Polres Palopo dapat mencari cela atau dapat mempertimbangkan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan jalan *diversi* atau proses akan dilanjutkan ke penahanan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri Palopo. Yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menentukan apakah akan memberikan perlindungan kepada anak dalam bentuk *diversi* di Polres Palopo adalah ditinjau dari: Jenis atau seriusitas kejahatan yang diperbuat, sifat dan jumlah pelanggaran yang dibuat oleh anak sebelumnya, apakah anak mengakui kesalahannya, bagaimana pandangan pihak korban dalam penyelesaian kasus ini dan sikap dari keluarga pelaku tersebut apakah mendukung atau tidak.

Dari data yang penulis peroleh dari Unit PPA bahwa contoh-contoh program *diversi* yang diterapkan di Polres Palopo adalah :

- 1) Dalam banyak kasus, non intervensi merupakan upaya yang terbaik dengan kata lain *diversi* tanpa melalui proses formal merupakan upaya yang optimal (musyawarah antara keluarga, sekolah atau lembaga sosial lainnya)
- 2) Memberi peringatan informal dengan melibatkan Polisi untuk mengatakan kepada anak bahwa apa yang diperbuat itu salah dan memperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut
- 3) Polisi mengantar anak pulang dan memberi peringatan didepan orangtuanya (dicatat dalam catatan *diversi* dan disimpan di Kantor Polisi)
- 4) Anak diminta mengganti kesalahan dengan kebaikan. Contohnya si anak diminta untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatannya sesuai dengan kemampuan si anak tersebut.
- 5) Meminta kepada anak untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya jika anak mengotori tembok maka anak tersebut disuruh untuk membersihkannya.

Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Polres Palopo dalam pelaksanaan *diversi* adalah

- a) Tidak boleh memaksa kepada anak untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu
- b) *Diversi* dikenakan kepada anak yang telah mengakui kesalahannya
- c) Pemenjaraan bukan bagian dari *diversi* sebab *diversi* tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk
- d) Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke Pengadilan jika tidak ada solusi yang disepakati)
- e) Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali
- f) Tidak ada diskriminasi

Dari uraian diatas pada proses *diversi* ini, Polisi dapat menjalankan perannya dengan otoritas legal yang dimilikinya yang disebut dengan diskresi dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak meneruskan atau tidak proses perkara yang sedang berlangsung ke tingkat penuntutan. Yang mana kemungkinan otoritas ini dilaksanakan sangat besar peluangnya.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Polres Palopo bahwa dalam pelaksanaan penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo, Penyidik Polres Palopo telah melaksanakan perannya dalam proses *diversi* terhadap anak. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Unit PPA Polres Palopo yang menyatakan bahwa Peranan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya proses penyelesaiannya dilakukan secara damai. Dimana langkah-langkah yang ditempuh oleh Penyidik adalah pertama dengan melakukan koordinasi dengan Keluarga korban, langkah-langkah apa yang ditempuh untuk proses perdamaian. Selanjutnya mempertemukan antara keluarga korban dengan tersangka untuk melaksanakan musyawarah adapun yang dapat dilibatkan dalam

proses perdamaian tersebut adalah pihak kelurahan atau pihak sekolah jika si anak masih bersekolah.

Sehubungan dengan kasus yang penulis uraikan diatas, maka penyidik Polres Palopo berkesimpulan bahwa Irwanto telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian satu buah unit sepeda Poligon. Dan berdasarkan proses penyidikan, tindakan tersangka dapat dilakukan proses hukum mulai dari penahanan sampai persidangan. Namun setelah dipertimbangkan tersangka masih dalam kategori anak yang masih memiliki masa depan yang panjang, maka dari kesepakatan penyidik dan orang tua tersangka dan korban dapat dilakukan diversifikasi sesuai sebagai upaya perlindungan terhadap tersangka diantaranya :

- a. Memberikan peringatan informal terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana
- b. Memberikan peringatan formal kepada anak dihadapan orang tuanya
- c. Pemberian sanksi ringan dari perbuatan jahatnya
- d. Meminta anak untuk melakukan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pidana yang dilakukannya.

Hambatan dan Dampak yang timbul dengan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak di Kota Palopo

Hambatan adalah salah satu dampak dari adanya kekurangsempurnaan. Keadaan masyarakat selalu berubah dan berkembang serta sifat hukum tidaklah mengatur segala sesuatu dengan sempurna karena manusia mempunyai kemampuan yang terbatas. Berdasarkan hasil penelitian ini, hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *diversifikasi* pada tingkat penyidikan dalam upaya proses perlindungan anak sebagai tersangka yang berhadapan dengan hukum di Kota Palopo adalah :

1. Anak tidak mau mengakui perbuatannya

Setiap orang tidak mau berhadapan dengan hukum, karena akibatnya akan dipenjarakan atau kena denda. Oleh sebab itu banyak sekali pelaku kejahatan mangkir dari perbuatannya. Dalam memberikan keterangan berbelit-belit, mempersulit penyidikan polisi yang maksudnya untuk menghindari sanksi hukum.

2. Keluarga anak bersikap tidak mau tahu

Kemungkinan keluarga sudah dipermalukan dengan tingkah laku atau perbuatan anaknya atau kenakalannya, maka sikap yang mereka ambil adalah tidak mau tahu dan malah senang kalau anaknya dipenjarakan. Sikap ini diambil karena orang tua sudah tidak mampu lagi untuk mendidik dan mengarahkan kejalan yang lebih baik.

3. Tidak ada bantuan hukum

Dalam berhadapan dengan hukum baik anak maupun orang dewasa untuk lebih memperlancar dan cepatnya penyelesaian perkara yang dihadapi harus mendapatkan bantuan hukum. Tidak semua orang mampu dan sanggup mencari atau membayar penasihat hukum atau pengacara yang dikira mampu membantu memperingan hukuman anaknya. Kemungkinan anak itu termasuk dalam keberadaan orang tua yang tidak mencukupi, sehingga kesulitan untuk mendapat bantuan hukum. walaupun telah ada LSM yang bergerak di Bidang Anak di Kota Palopo, karena kurangnya informasi maka sangat susah untuk memperoleh bantuan hukum dari LSM tersebut. Pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan seperti yang diungkapkan di atas bahwa diversifikasi dapat diberikan apabila anak tersebut mendapatkan pandangan yang positif dari keluarga korban. Apabila keluarga korban terlanjur sakit hati, terhina atau apapun yang dibuat kecewa karena kejahatannya, maka keluarga korban akan terus berupaya agar tersangka mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kanit PPA Polres Palopo yang menyatakan bahwa pada umumnya permasalahan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo melalui diversifikasi adalah : ketidak

inginkan pihak korban dalam berdamai dengan jalan tidak mau mencabut laporannya dan juga pada saat melaksanakan proses penyidikan jika sang anak tidak ditahan, hanya disuruh wajib lapor, anak tersebut tidak proaktif untuk wajib lapor sehingga membuat repot penyidik. Bahkan kadang ada yang meninggalkan Kota Palopo tanpa memberitahu penyidik padahal kasusnya belum selesai.

Kemudian ketika ditanya bahwa apa yang menjadi dampak dari pelaksanaan diversifikasi ini Beliau mengatakan bahwa : adapun dampak positif dari diversifikasi ini adalah anak dapat lepas dari penahanan, sedangkan baik si anak maupun keluarganya tidak repot dan tidak malu terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah anak tidak jera untuk berbuat nakal dan anak tidak takut lagi pada keluarganya biar mereka nakal toh tidak dihukum juga tandasnya.

KESIMPULAN

Simpulan

Mekanisme diversifikasi yang dilakukan di Polres Palopo yaitu mulai dari tahap penangkapan, wawancara atau penyidikan dan tahap penahanan. Mekanisme diversifikasi dijalankan pada saat dilakukan wawancara dan penyidikan. Dimana pada tahap ini Penyidik melakukan wawancara langsung dengan anak tersebut dengan didampingi oleh orang tua atau wali anak ataupun oleh Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi masalah anak. Setelah itu penyidik melakukan atau mengadakan koordinasi dengan pihak korban, jika dapat diusahakan agar kasus ini tidak dilanjutkan atau diselesaikan dalam bentuk diversifikasi. Selanjutnya penyidik membuat Surat Pernyataan Damai, serta Peranan Penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi di Polres Palopo adalah pertama memutuskan untuk menempuh jalur diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya, kedua melaksanakan proses diversifikasi tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada dan yang terakhir memberikan hukuman ringan kepada anak sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah: Dalam pelaksanaan diversifikasi diharapkan agar selalu berpedoman kepada perlindungan hak-hak anak terutama meminimalisasi penahanan yang dapat menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, serta khususnya LSM di bidang anak agar lebih memaksimalkan perannya dalam mendukung memberikan bantuan hukum dalam proses diversifikasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

REFERENSI

- Apong Herlina, dkk, 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Jakarta : Unicef.
- Bodgan, Robert and Steven J. Taylor, 2009. *Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Penerbit Usaha Nasional
- Creswell, John. W., 2016. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Citra Media
- Friedman, Lawrence M., 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media
- Jhonathan dan Agam, 2007. *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Nasional*, dalam Mahmud Siregar dkk., *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Medan : Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

- Mahmul Siregar dkk, 2007. Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergeni dan Bencana Alam, Medan : Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- M. Hassan Wadong, 2000. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : Grasindo.
- Miles and Huberman. Qualitative Data Analysis ; A Source of New Methods ; Sages Publications, London : Beverly Hills.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauab Singkat. Jakarta : Rajawali Pers
- Wagiati Soetodjo, 2006. Hukum Pidana Anak, Bandung : Refika Editama.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang- Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
- Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006.